



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | SUJAI BIN MUDHAR                                                                |
| 2. Tempat lahir       | : | Sumenep                                                                         |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50 tahun /11 Oktober 1971                                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                                                                       |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Cecek Rt.17 Rw.04 Desa Prenduan,<br>Kecamatan Paragaan, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama              | : | Islam                                                                           |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani                                                                          |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/9/I/RES.I.24/2022/Sanreskrim, tertanggal 28 Januari 2022, sejak 28 Januari 2022 s/d 29 Januari 2022 ;

Terdakwa Sujai Bin Mudhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **NURHAYATI IRIANI, S.H. dkk.** Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN  
Pmk tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 7 April  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Primair;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju polos lengan panjang warna merah maron; dan
  - 1 (satu) helai rok plisket warna hitam

*Dikembalikan kepada Anak Korban ISNAINI RAMADHANI*
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polres Pamekasan melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dan BAP tersebut Batal Demi Hukum dan/atau dibatalkan;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
3. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa Penasihat Hukum menanggapi kembali secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bawa ia Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam kamar di rumah Anak Korban ISNAINI RAMADHANI yang beralamat di Dsn. Karang Panasan Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk **Anak** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 01.00 Wib saat Anak Korban bersama sdri. DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tertidur pulas dikamarnya tiba-tiba masuk Terdakwa (bapak tiri dari Anak Korban) ke dalam kamar tersebut dan saat melihat Anak Korban yang sedang tertidur muncul nafsu Terdakwa lalu mendekati Anak Korban kemudian dengan kedua tangannya meraba/memeras kedua payudara dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget Terdakwa langsung keluar dan Kembali tidur di ruang tamu. Karena merasa cemas dan panik Anak Korban tidak bisa tidur lagi, sekira jam 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu kemudian memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata “*ada apa is?*” Anak Korban menjawab “*apa bapak merasa tidak punya salah?*” namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri, saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya akan tetapi malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita, selanjutnya karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya. Akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan. Selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung dari Anak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di dalam kamar di rumah Anak Korban ISNAINI RAMADHANI yang beralamat di Dsn. Karang Panasan Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, melakukan perbuatan *cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahannya yang belum dewasa,* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 01.00 Wib saat Anak Korban bersama sdri. DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tertidur pulas dikamarnya tiba-tiba masuk Terdakwa (bapak tiri dari Anak Korban) ke dalam kamar tersebut dan saat melihat Anak Korban yang sedang tertidur muncul nafsu Terdakwa lalu mendekati Anak Korban kemudian dengan kedua tangannya meraba/memeras kedua payudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget Terdakwa langsung keluar dan Kembali tidur di ruang tamu. Karena merasa cemas dan panik Anak Korban tidak bisa tidur lagi, sekira jam 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu kemudian memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata “ada apa is?” Anak Korban menjawab “apa bapak merasa tidak punya salah?” namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri, saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya akan tetapi malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita, selanjutnya karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya. Akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan. Selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung dari Anak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.;

Perbuatan Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 294 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu :

## 1. MULYA HIDAYANA

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami dari Saksi yang menikah secara agama (nikah siri);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban (umur 17 Tahun);
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR ;
- Bahwa kejadian Asusila tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat didalam kamar Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karang Panasan, Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;

- Bawa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun berdasarkan cerita dari Anak Korban perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar jam 01.00 Wib saat Anak Korban bersama sdri. DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tertidur pulas dikamarnya;
- Bawa Selanjutnya Terdakwa (bapak tiri dari Anak Korban) masuk ke dalam kamar tersebut dan saat melihat Anak Korban yang sedang tertidur, Terdakwa lalu mendekati Anak Korban kemudian dengan kedua tangannya meraba/memeras kedua payudara dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget Terdakwa langsung keluar dan Kembali tidur di ruang tamu.
- Bawa karena merasa cemas dan panik Anak Korban tidak bisa tidur lagi dan sekitar jam 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu kemudian memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata "ada apa is?"
- Bawa atas pertanyaan Terdakwa lalu Anak Korban menjawab "apa bapak merasa tidak punya salah?" namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bawa karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya Saksi terbangun dan keruangan tamu untuk, menanyakan hal tersebut ke Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya dan malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita;
- Bawa karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya;
- Bawa Saksi setelah kejadian tersebut merasa kesal lalu langsung mengusir Terdakwa dari rumah ;
- Bawa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan.
- Bawa setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa batang bukti berupa rok Saksi diperlihatkan di muka persidangan adalah milik anak korban ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan ada yang disangkalnya yaitu Terdakwa tidak pernah meremas remas payudara Saksi Korban dan meraba-raba alat kelamin anak korban.

## 2. Anak Korban;

- Bawa Anak Korban saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa SUJA'IE Bin MUDHAR;
- Bawa Anak Korban kenal dengan Terdakwa SUJA'IE Bin MUDHAR karena Terdakwa adalah Bapak Tiri dari Anak Korban yang menikah secara agama (nikah sirri) dengan sdri. MULYAH HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban);
- Bawa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri;
- Bawa kejadian asusila tersebut pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat didalam kamar Anak Korban yaitu di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karang Panasan, Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
- Bawa kejadian tersebut berasal sekira jam 01.00 Wib saat Anak Korban bersama sdri. DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tertidur dikamarnya tiba-tiba anak korban merasakan ada tangan yang meraba/memeras kedua payudara dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget;
- Bawa Anak korban lihat meraba payudara dan alat kemaluan anak korban adalah Terdakwa selaku ayah tiri anak korban;
- Bawa karena kaget anak korban bangun dan Terdakwa langsung keluar dan Kembali tidur di ruang tamu.
- Bawa karena merasa cemas dan panik Anak Korban tidak bisa tidur lagi;
- Bawa sekira jam 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu kemudian memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata "ada apa is?" lalu Anak Korban menjawab "apa bapak merasa tidak punya salah?" namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri, saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya akan tetapi malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita, selanjutnya karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan.
- Bahwa MULYA HIDAYANA (ibu kandung dari Anak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut; Atas keterangan Saksi, Terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang di sangkalnya yaitu Terdakwa tidak pernah meremas remas payudara Saksi anak Korban ;

### 3. DYAH INTAN PERMATA SARI

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperlakukan sebagai Saksi dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah yang dilakukan oleh Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR karena Terdakwa SUJA`IE Bin MUDHAR adalah Bapak Tiri dari Saksi yang menikah secara agama (nikah sirri) dengan sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) sedangkan dengan Anak Korban Saksi kenal karena adek kandung Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat di dalam kamar Anak Korban yaitu di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karang Panasan, Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Saksi sedang tidur disebelah Saksi anak korban dan tidak melihat dan mendengar peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur bersama anak korban, sekira habis subuh Saksi mendengar suara ribut dari arah ruang tamu, lalu saya terbangun dan langsung menghampiri ruang tamu, lalu Saksi menanyakan kepada adik Saksi "ada apa" kemudian adik Saksi bercerita bahwa Terdakwa telah meraba-raba payudara dan alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, kemudian anak korban masuk ke kamarnya lagi dan sesaat kemudian adik Saksi pergi meninggalkan rumah ;

- Bawa setelah kejadian tersebut Ibu Saksi dan Terdakwa bertengkar ribut sehingga Ibu saya mengusir Terdakwa pergi dari rumah;
- Bawa kejadian tersebut Saksi ketahui dari anak korban langsung ;
- Bawa Saksi juga mengatakan pernah juga diraba-raba oleh Terdakwa di bagian intim Saksi;
- Bawa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena takut kepada Terdakwa ;
- Bawa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan ketakutan. Selanjutnya sdri. MULYA HIDAYANA (ibu kandung dari Anak Korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa ada yang membenarkan dan ada yang disangkalnya yaitu Terdakwa tidak pernah meremas remas payudara dan alat kelamin anak korban dan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah bermasalah dengan hukum;
- Bawa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan September 2021 sekira jam 09.20 Wib saat Anak Korban bersama Saksi DYAH INTAN PERMATASARI sedang tidur,
- Bawa Terdakwa pada saat itu menegur Anak Korban dengan cara menepuk bokong kanan Anak Korban untuk membenarkan selimut yang dipakainya melorot ke bawah dan rok celana anak korban tersingkap sampai perut sehingga celana dalamnya terlihat;
- Bawa tujuan Terdakwa menegur agar Anak Korban segera melaksanakan sholat Isya` bukannya main Handphone;
- Bawa saat itu Anak Korban tetap saja tidur tanpa menghiraukan Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa kembali ke depan ruang TV dan tidur bersama istrinya (sdri. MULYA HIDAYANA) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adzan Subuh, tiba-tiba Anak Korban datang mendekati Terdakwa yang sedang tertidur pulas sambil membawa linggis lalu memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata “*ada apa is?*” Anak Korban menjawab “*apa bapak merasa tidak punya salah?*” namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa karena terdengar ada keributan antara Terdakwa dan anak korban Saksi MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dengan Saksi Mulya Hidayana bertengkar hebat, lalu Saksi Mulya Hidayana (ibu kandung dari Anak Korban) mengusir Terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju polos lengan panjang warna merah maron; dan
- 1 (satu) helai rok plisket warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita berdasarkan pasal 38 dan 39 KUHAP, maka barang bukti tersebut bisa diterima sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan akan dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadian asusila tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 04.30 Wib bertempat didalam kamar Anak Korban yaitu di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karang Panasan, Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya sekira jam 01.00 Wib saat Anak Korban bersama sdri. DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tertidur pulas dikamarnya tiba-tiba anak korban merasakan ada tangan yang meraba/memeras kedua payudara dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget;
- Bahwa orang yang Anak korban lihat meraba payudara dan alat kemaluan anak korban adalah Terdakwa selaku ayah tiri anak korban;
- Bahwa anak bangun dan kaget Terdakwa langsung keluar dan Kembali tidur di ruang tamu.
- Bahwa karena merasa cemas dan panik Anak Korban tidak bisa tidur lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira jam 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu kemudian memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan hingga Terdakwa terbangun dan berkata "ada apa is?" lalu Anak Korban menjawab "apa bapak merasa tidak punya salah?" namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya sdr. MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri, saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya akan tetapi malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita;
- Bawa selanjutnya karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya;
- Bawa menurut keterangan Saksi DYAH INTAN PERMATA SARI (kakak Korban), Terdakwa juga pernah meraba-raba bagian intim Saksi, kejadian tersebut tidak pernah Saksi ceritakan kepada siapapun karena Saksi merasa takut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas/berlapis yaitu :

## **PRIMAIR**

Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

## **SUBSIDAIR**

Pasal 294 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas/berlapis , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " setiap orang " ;
2. Unsur " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa SUJAIE BIN MUDHAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam pemeriksaan perkara ini, dan ternyata ia juga mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” Pengertiannya akan dirujuk berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, SH yang menyatakan Sengaja adalah Pengetahuan adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, unsur ketiga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak dan seterusnya merupakan unsur yang bersifat alternative artinya dapat dipilih salah satu unsur atau lebih sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang bepikiran normal akan tertipu. Serangkaian kebohongan adalah banyak kata kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar dan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang tersebut tidak akan melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan cabul adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabara buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadian asusila tersebut tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat didalam kamar Anak Korban yaitu di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Karang Panasan, Rt.03 Rw.01, Ds. Ponteh, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 Wib saat Anak Korban bersama Saksi DYAH INTAN PERMATASARI (kakak kandung Anak Korban) sedang tidur dikamarnya tiba-tiba anak korban merasakan ada tangan yang meraba/memeras kedua payudara dan meraba-raba alat kelamin/vagina Anak Korban, hingga Anak Korban terbangun karena kaget;

Menimbang, bahwa orang yang Anak korban lihat meraba raba payudara dan alat kemaluan anak korban adalah Terdakwa (ayah tiri anak korban). Kemudian anak Korban bangun kemudian Terdakwa kaget dan langsung keluar menuju ruang tamu ;

Menimbang, bahwa karena merasa cemas dan takut Anak Korban tidak bisa tidur lagi, dan sekira pukul 04.30 Wib Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan melihat linggis di dekat pintu dapur lalu tanpa berfikir panjang Anak Korban mengambil linggis tersebut dan membawanya ke ruang tamu;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban memukulkan linggis tersebut kearah Terdakwa mengenai lengan atas sebelah kanan sehingga Terdakwa terbangun dan berkata “ada apa is?” Anak Korban menjawab “apa bapak merasa tidak punya salah?” namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena terdengar ada keributan di ruang tamu selanjutnya Saksi MULYA HIDAYANA (ibu kandung Anak Korban) terbangun dan menghampiri, saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya akan tetapi malah menuduh Anak Korban yang berbohong/mengarang cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Anak Korban merasa ketakutan/tidak aman dirumahnya sendiri akhirnya Anak Korban memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah temannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi DYAH INTAN PERMATA SARI (kakak anak korban), Terdakwa juga pernah meraba-raba bagian intim Saksi, kejadian tersebut tidak pernah Saksi ceritakan kepada siapapun karena Saksi merasa takut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Anak Korban dan saksi DYAH INTAN PERMATA SARI (kakak anak korban) pada saat kejadian yaitu hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 04.30 Wib dan anak korban masih berumur 16 tahun yang tanggal lahirnya 03 November 2004, yang mana masih tergolong dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meraba-raba payudara dan alat vital



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika anak korban sedang tidur, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan cabul terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi , dan berdasarkan alat - alat bukti yang ada Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti , maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dalam Nota Pembelaannya atas fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik cacat hukum, dimana dalam hubungan dengan proses penerapan hukum (pemeriksaan) guna pembuatan BAP yang menyangkut Terdakwa, Penasihat hukum menilai bahwa pemeriksaan tingkat penyidik, yang mana klien Penasihat Hukum tidak mendapatkan bantuan hukum yang sebenarnya. Padahal, pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan dengan tegas, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan oleh karena itu selama pemeriksaan tingkat pertama, klien tidak mendapat haknya, maka pemeriksaan (BAP) tersebut dapat dikatakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat karena , setelah Majelis Hakim memperlajari Berkas Perkara Nomor : BP / 17 / II/RES.1.24/2022/SATRESKRIM Tanggal 9 Pebruari 2022 atas nama Tersangka SUJA'IE ternyata sebagaimana dalam lampiran Berkas Perkara Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 Wib yang dibuat oleh Penyidik Pembantu (Bripka SALEHODIN) telah disampaikan hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum , namun Terdakwa SUJA'IE telah menolak hak-haknya tersebut dan telah menanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum, sehingga Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan tiga orang saksi yang diajukan ke persidangan , yang mana Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah meremas remas payudara dan alat kelamin anak korban dan oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain maka sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

## **Kedaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur yang seharusnya dilindungi;
- Terdakwa belum ada perdamaian anak Korban dan keluarga anak korban sehingga asas restorative justice tidak bisa diterapkan ;

## **Kedaan yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemicidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemicidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakat serta pemicidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Selain itu pemicidanaan kepada Terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemicidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun bagi para pencari keadilan itu ataupun bagi korban tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju polos lengan panjang warna merah maron; dan 1 (satu) helai rok plisket warna hitam *dikembalikan kepada Anak Korban*. oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo, dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian, maka barang bukti tersebut ditetapkan akan dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepadanya juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJAI Bin MUDHAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Primair ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : .....Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : .....bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju polos lengan panjang warna merah maron; dan
  - 1 (satu) helai rok plisket warna hitamDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal,S.H., Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Miftahorrahim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arief,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Anton Saiful Rizal,S.H.

Muhammad Dzulhaq,S.H.

Hakim Ketua,

Sunarti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Miftahorrahim